



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 460 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 472 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA  
METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 200 M<sup>2</sup>  
(LEBIH KURANG DUA RATUS METER PERSEGI) PADA SUKU  
DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1368/-076 tanggal 16 Juni 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 472 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 200 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 472 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 200 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus meter persegi) pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 472 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 200 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RATUS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 472 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 200 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus meter persegi) pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 460 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH SELUAS ± 472 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH  
PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
SELUAS ± 200 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG DUA RATUS METER PERSEGI),  
PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. Dokumen	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00120	131010104001	000001	2014	472	M <sup>2</sup>	Lain-Lain yang sah	-	1968/-076 tanggal 16 Juni 2021	Jalan Kalibaru Timur V No. 9, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	885.170.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	00120	133010101001	000001	-	200	M <sup>2</sup>	Lain-Lain yang sah	2016	1968/-076 tanggal 16 Juni 2021	Jalan Kalibaru Timur V No. 9, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	236.600.000,00	-



MARULIAH MATALI